

Pernikahan Dini Sebagai Ancaman Multidimensi : Peningkatan Literasi Kesehatan Reproduksi, Sosial, dan Moral pada Remaja di SMA IT Ibnu Khaldun Merauke

Sabrina Rahmadea Putri Aryana^{1*}, Astri Sahfriyani², Rendi Kurnianto³, Farah Virana Zyaila⁴, Gusti Ayu Utami⁵, Poetri Enindah Suradinata⁶, Andi Evin Novara Jaya⁷

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Musamus, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}



Email Korespodensi: sabrinadea84@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 25-11-2025

Disetujui 05-12-2025

Diterbitkan 07-12-2025

Kata kunci:

*Pernikahan Dini;
Kesehatan Reproduksi;
Sosial; Moral; Remaja*

ABSTRAK

Pernikahan dini atau perkawinan yang dilakukan sebelum batas usia legal dan kematangan biologis merupakan isu sosial dan kesehatan masyarakat yang mendesak di banyak negara, termasuk Indonesia. Kegiatan pengabdian ini, dilaksanakan di SMA IT Ibnu Khaldun Merauke, bertujuan untuk meningkatkan literasi dan kesadaran hukum siswa-siswi mengenai pernikahan dini sebagai ancaman multidimensi, mencakup aspek kesehatan reproduksi, konsekuensi sosial, dan tuntutan moral. Hasil dari diskusi menunjukkan adanya perubahan pandangan yang signifikan di kalangan siswa-siswi, dari sekedar perspektif sosial menjadi kesadaran berbasis bukti mengenai kerentanan fisik dan psikologis mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kematangan adalah persyaratan wajib untuk kesehatan dan moral sebelum menikah. Program ini berhasil meningkatkan kesadaran kritis bahwa pernikahan dini menghambat potensi dan merupakan resiko kesehatan yang tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, direkomendasikan perlunya integrasi materi ini ke dalam kurikulum sekolah dan perluasan edukasi kepada orang tua dan juga masyarakat.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Sabrina Rahmadea Putri Aryana, Astri Sahfriyani, Rendi Kurnianto, Farah Virana Zyaila, Gusti Ayu Utami, Poetri Enindah Suradinata, & Andi Evin Novara Jaya. (2025). Pernikahan Dini Sebagai Ancaman Multidimensi : Peningkatan Literasi Kesehatan Reproduksi, Sosial, dan Moral pada Remaja di SMA IT Ibnu Khaldun Merauke. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(6), 2104-2108. <https://doi.org/10.63822/y0n4ap29>

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah momen penting dalam hidup seseorang yang menggabungkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri. Tujuannya adalah membentuk keluarga yang harmonis dan berkelanjutan dengan dasar kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain menyatukan dua individu yang berbeda, pernikahan juga mengubah status hidup kedua pihak tersebut. Aturan pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 Ayat (1), yang menyatakan bahwa perkawinan diperbolehkan jika laki-laki berusia minimal 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun. Namun, aturan ini telah diubah lagi, sehingga sekarang usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun untuk kedua pihak. Selain itu, dalam Ayat (2) disebutkan bahwa jika salah satu calon belum mencapai usia 21 tahun, maka harus ada persetujuan dari kedua orang tua. Selain itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga memberikan panduan bahwa usia ideal untuk menikah bagi perempuan adalah antara 20 sampai 35 tahun, sedangkan untuk laki-laki antara 25 sampai 40 tahun.

Perkawinan dini adalah segala bentuk pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun (Djamilah & Kartikawati, 2014). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 29 menyatakan bahwa laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak dapat mengadakan perkawinan. Sedangkan menurut (Bastomi, 2016) orang dikatakan masih dibawah umur apabila ia belum mencapai usia 21 tahun, kecuali jikalau ia sudah kawin.

Didapatkan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak, yaitu terbatasnya pendidikan, kesulitan ekonomi, budaya menikah muda, pergaulan bebas remaja, dan perjudian. Perkawinan anak juga dapat mengakibatkan dampak bagi kesehatan reproduksi pada perempuan yang nantinya dapat berlangsung dalam jangka panjang. Perempuan muda yang menikah saat masih anak-anak lebih mungkin menyebabkan fertilitas dini dan tinggi, jarak kelahiran dan pengendalian fertilitas yang tidak memadai, kehamilan yang tidak diinginkan, penghentian kehamilan dan sterilisasi dini, serta faktor-faktor yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak yang buruk (Raj et al., 2013).

Dampak dari pernikahan usia dini kesehatan reproduksi salah satunya yaitu perempuan usia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar meninggal saat melahirkan dibandingkan yang berusia 20-25 tahun, sedangkan usia di bawah 15 tahun kemungkinan meninggal bisa lima kali. Perempuan muda yang sedang hamil, berdasarkan penelitian akan mengalami beberapa hal, seperti akan mengalami pendarahan, keguguran, dan persalinan yang lama atau sulit (Pohan, 2017). Oleh karena itu, pernikahan dini memiliki banyak dampak negatif yang sangat penting untuk diketahui baik oleh remaja maupun orang tua (Desiyanti, 2015). Perkawinan usia anak mengakhiri masa remaja anak perempuan, yang seharusnya menjadi masa bagi perkembangan fisik, emosional dan sosial mereka. Masa remaja ini juga sangat penting bagi mereka karena ini adalah masa dimana mereka dapat mempersiapkan diri untuk memasuki masa dewasa. Praktik perkawinan usia anak seringkali menimbulkan dampak buruk terhadap status kesehatan, pendidikan, ekonomi, keamanan anak perempuan dan anak-anak mereka, serta menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat (Statistik, 2017).

Berdasarkan urgensi masalah dan potensi resiko yang dihadapi oleh remaja, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan tujuan utama untuk memberikan penyuluhan komprehensif mengenai bahaya pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi, sosial, dan moral. Harapannya, melalui peningkatan

pengetahuan dan kesadaran, para siswa-siswi SMA IT Ibnu Khaldun Merauke dapat menunda usia pernikahan mereka hingga mencapai kematangan yang ideal, sesuai dengan rekomendasi kesehatan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat memutus rantai masalah pernikahan dini yang secara nyata mengancam kesejahteraan generasi muda Indonesia.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode penyuluhan interaktif dan diskusi kelompok terfokus (FGD) yang melibatkan 20 siswa dari kelas XII. Materi yang disampaikan meliputi usia ideal menikah, dampak psikologis dan sosial, serta ancaman kesehatan reproduksi yang ditimbulkan oleh pernikahan dini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di SMA IT Ibnu Khaldun Merauke ini bertujuan untuk mengedukasi remaja perempuan mengenai bahaya pernikahan dini, tidak hanya dari sudut pandang kesehatan reproduksi, tetapi juga dari dimensi sosial dan moral. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 13 Juni 2025 dan dihadiri oleh 20 siswa-siswi. Metode penyampaian materi ditekankan pada pendekatan interaktif, di mana sesi tanya jawab menjadi inti untuk menggali pemahaman dan kekhawatiran peserta secara mendalam.

Pada fase awal sesi, pertanyaan yang muncul dari siswa seringkali mengarah pada aspek moral dan religius, menunjukkan adanya pengaruh kuat dari norma-norma sosial dan interpretasi agama di lingkungan mereka. Beberapa siswa mengungkapkan pandangan bahwa pernikahan dini dipandang sebagai solusi “terbaik” untuk menghindari pergaulan yang dianggap tidak Islami, atau sebagai bentuk ketaatan terhadap anjuran untuk menyegerakan ibadah. Diskusi awal ini penting karena mengidentifikasi adanya miskonsepsi bahwa pernikahan dini otomatis menjamin kebaikan moral tanpa mempertimbangkan kesiapan multidimensi.

Transisi pembahasan kemudian dialihkan ke aspek kesehatan reproduksi sebagai ancaman nyata yang universal dan berbasis ilmu pengetahuan. Saat disajikan data mengenai risiko medis, seperti tingginya angka kematian ibu dan bayi pada ibu remaja, serta kerentanan anatomi remaja terhadap komplikasi persalinan, terjadi perubahan dalam fokus pertanyaan. Para siswa mulai menyadari bahwa tubuh mereka belum siap secara fisiologis, terlepas dari kematangan emosional atau spiritual. Diskusi ini berhasil menegaskan bahwa kesehatan reproduksi adalah Amanah yang harus dijaga dan dilindungi hingga organ reproduksi mencapai kematangan penuh, yang secara ilmiah tidak tercapai di usia remaja.

Setelah pemahaman tentang risiko fisik tertanam, diskusi diperluas ke aspek sosial. Pertanyaan yang paling sering muncul adalah tentang “hilangnya kesempatan”. Siswa-siswi menyuarakan kekhawatiran yang mendalam mengenai berakhirnya jenjang pendidikan, hilangnya kesempatan karir, dan isolasi sosial dari teman-teman mereka yang masih menikmati masa remajanya. Pernikahan dini, dalam konteks ini, dipahami sebagai penghalang serius terhadap HAM untuk tumbuh, berkembang, dan mencapai potensi diri secara penuh, yang secara moral juga tidak dibenarkan.

Aspek moral kemudian dikupas kembali dalam konteks tanggung jawab berkeluarga. Diskusi ini membahas ketidaksiapan mental dan emosional remaja untuk memikul tanggung jawab yang sangat besar, seperti pengasuhan anak dan pengelolaan konflik rumah tangga. Para siswa-siswi menyadari bahwa masuknya mereka ke dalam rumah tangga tanpa kesiapan yang memadai dapat meningkatkan resiko KDRT dan juga penelantaran anak, yang merupakan pelanggaran moral serius terhadap pasangan dan anak.

Temuan kualitatif utama dari seluruh rangkaian diskusi adalah bahwa pemahaman yang menggabungkan bahaya kesehatan reproduksi, konsekuensi sosial, dan tanggung jawab keluarga jauh lebih efektif daripada penekanan pada salah satu aspek saja. Siswa menyimpulkan bahwa tujuan moral pernikahan adalah mencapai keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, dan itu mustahil tercapai tanpa adanya kesiapan kesehatan, Pendidikan, dan finansial.

Meskipun aktivitas tanya jawab menunjukkan keterlibatan yang sangat tinggi, terdapat keterbatasan dalam menjangkau akar masalah yang ada. Program pengabdian ini hanya berfokus pada siswa, sementara Keputusan pernikahan dini seringkali didorong oleh tekanan dari keluarga dan lingkungan. Oleh karena itu, efektivitas jangka Panjang akan terbatas tanpa adanya intervensi yang menasar orang tua, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh kuat terhadap interpretasi moral dan sosial.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian di SMA IT Ibnu Khaldun Merauke berhasil meningkatkan kesadaran siswa-siswi mengenai pernikahan dini sebagai ancaman nyata yang mencakup resiko serius pada kesehatan reproduksi, hambatan terhadap hak Pendidikan dan potensi sosial, serta ketidakmampuan memenuhi tanggung jawab moral dalam berumah tangga.

Untuk menjamin keberlanjutan dan dampak jangka panjang, sekolah disarankan untuk mengintegrasikan materi kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum inti dan memperluas program edukasi. Selain itu, diperlukan kolaborasi intensif dengan orang tua melalui *parenting workshop* dan advokasi kepada tokoh masyarakat untuk menyelaraskan norma sosial dan interpretasi moral dengan prinsip perlindungan hak anak dan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 354–384.
- Desiyanti, I. W. (2015). Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *Jikmu*, 5(3).
- Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16.
- Pohan, N. H. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini terhadap Remaja Putri. *Jurnal Endurance*, 2(3), 424–435.

- Raj, A., Saggurti, N., Balaiah, D., & Silverman, J. G. (2013). Prevalence of Child Marriage and its Impact on the Fertility and Fertility Control Behaviors of Young Women in India. BMC Public Health, 23(1), 1–7. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(09\)60246-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(09)60246-4). Prevalence
- Statistik, B. P. (2017). Badan pusat statistik. *Badan Pusat Statistik*.